



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 55/PID.SUS/2013/PT.PALU

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA HAERUDIN Alias HENDRA;**  
Tempat Lahir : Palu ;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/02 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Potoyo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013;
5. Pengalihkan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 (tahanan kota) ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SJAIFUDDIN SYAM, SH berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 08/Pen.Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL, tertanggal 28 Pebruari 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 26 Juni 2013 No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-22/PL/Ep.1/02/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRA HAERUDIN Alias HENDRA besama Lk. Nurlan Alias Olan (diajukan berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di BTN Palupi Puskud Blok A II No. 05, Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tepatnya di rumah milik ROSDIANA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, terdakwa mendatangi dan meminta dicarikan sepeda motor kepada Lk. NURLAN Alias OLAN, lalu merencanakan dan sepakat akan melakukan pencurian. Dan setelah sampai di rumah korban,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan Lk. NURLAN Alias OLAN menunggu di luar mengawasi keadaan sekeliling selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam. Tidak lama kemudian terdakwa dan Lk. NURLAN Alias OLAN ditangkap oleh petugas dari Polres Palu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg. Perk. No. PDM-22/PL/02/2013, tanggal 25 Maret 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA HAERUDDIN Alias HENDRA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRA HAERUDDIN Alias HENDRA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam;
  - 1 (satu) anak kunci palsu;Dipergunakan dalam perkara An. NURLAN Alias OLAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL tanggal 08 April 2013 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HAERUDIN Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIANDALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ROSDIANA
  - 1 (satu) anak kunci palsu dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 06/Akta.Pid/2013/PN.PALU tanggal 12 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu,

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal  
17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menyatakan  
permintaan banding dapat diterima atau tidak diterima perlu terlebih dahulu  
dicermati tentang kapan dan tanggal berapa sebenarnya putusan Pengadilan  
Negeri tersebut diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palu No.  
08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL tertulis putusan tersebut diucapkan pada hari  
Senin tanggal 08 April 2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh jaksa pada  
tanggal 12 April 2013 sedangkan tanggal dijatuhkan putusan tanggal 08 April  
2012 maka seolah-olah tenggang waktu antara putusan dengan tanggal  
permintaan banding sangatlah tidak masuk akal yang dapat menimbulkan  
keragu-raguan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal tersebut Pengadilan Tinggi  
telah meneliti berita acara sidang pada saat tuntutan dilakukan maupun pada  
saat putusan diucapkan maka sangat jelas ternyata putusan diucapkan pada  
hari Senin tanggal 08 April 2013,

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No.  
08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL dijatuhkan pada tanggal 08 April 2013 dengan  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat  
Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada hari 12 April 2013  
mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang  
diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan  
banding tersebut secara formal dapat diterima :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL tanggal 08 April 2013, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL tanggal 08 April 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 08 April 2013 No. 08/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Anak pada Pengadilan Tinngi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin** tanggal **08 Juli 2013** oleh kami **I MADE SUJANA, SH.** putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

**ZAINAL ARIFIN, SH**

**I MADE SUJANA, SH**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 55/PID.SUS/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)